Optimasi Kebijakan Fiskal dalam Menangani Dampak Ekonomi dari COVID-19: Tinjauan Mendalam tentang Strategi dan Efektivitasnya

Ahmad Basyar Ali Vandega_220321100113_ A
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikejutkan dengan adanya virus Covid-19 yang mewabah dengan cepat pada tahun 2020 silam. Berdasarkan data yang dihimpun dari WHO, total 6.811.201 warga Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 dan 161.844 diantaranya meninggal akibat virus ini. Virus Covid-19 membawa dampak yang begitu hebat bagi negara Indonesia, apalagi di beberapa sektor vital seperti pendidikan, industri, pariwisata dan yang paling utama adalah kesehatan. Selain sektor tersebut, sektor ekonomi pun ikut kecipratan dampak yang diciptakan oleh virus COVID-19 ini. Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan efek pada ekonomi Indonesia yang mengalami minus 3,1% pada kuartal II 2020, padahal sebelum diberlakukannya PSBB, ekonomi Indonesia berada di angka 2,97% pada kuartal I 2020, tidak adanya aktivitas serta menurunnya produktivitas ditambah pembiayaan dan belanja negara yang meningkat, disinyalir menjadi faktor yang juga ikut memicu pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lambat. Adanya berbagai macam masalah di sektor ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk membuat strategi untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil, kebijakan fiskal salah satunya. Dengan adanya kebijakan fiskal kemrosotan ekonomi bisa ditahan dan diatasi.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengatur penerimaan dan penegeluaran negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal secara detail adalah kesempatan kerja yang tercapai secara penuh dan kestabilan harga, di masa COVID-19 kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah berupa Inpres No.4/2020 yang memberikan instruksi kepada pimpinan daerah dan staff kementerian, untuk realokasi anggaran dan juga pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat kembali kegiatan. Diberlakukannya relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP oleh pemerintah menjadi contoh lain dari kebijakan fiskal di sistem perpajakan. Adanya stimulus dari pemerintah sebenarnya bisa sedikit mnangani dampak Covid-19, dengan begitu kebijakan fiskal sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian, serta pengaruhnya yang begitu besar baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran pemerintah dalam mengatas dampak COVID-19(Mufida et al., 2020).

Mengetahui dampak COVID-19 yang begitu besar terhadap ekonomi, sehingga menarik untuk membahas tentang bagaimana pemerintah mengoptimalkan strategi dan seberapa efektif strategi tersebut untuk menangani dampak pandemi melalui perspektif kebijakan fiskal dengan peran pajak dan pengeluaran pemerintah sebagai instrumen. Atas dasar itu, penulis membuat judul Optimasi Kebijakan Fiskal dalam Menangani Dampak Ekonomi dari COVID-19: Tinjauan Mendalam tentang Strategi dan Efektivitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan fiskal dapat dioptimalkan untuk menangani dampak ekonomi dari COVID-19?
2. Apa saja strategi yang dapat digunakan dalam kebijakan fiskal untuk merespons dampak ekonomi dari COVID-19?
3. Seberapa efektif kebijakan fiskal dalam menangani dampak ekonomi dari COVID-19?
4. Apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis berbagai strategi kebijakan fiskal yang bisa diimplementasikan untuk merespons dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang telah diterapkan untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19.
4. Memberikan wawasan mendalam tentang optimasi kebijakan fiskal sebagai salah satu strategi untuk menangani dampak ekonomi dari COVID-19.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Relevan

Teori Keynes telah banyak digunakan dan menjadi dasar dari kebijakan ini. Hasil pemikiran Keynes menyatakan bahwa Pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan ekonomi negara, salah satu bentuknya ialah menerapkan kebijakan fiscal. Menurutnya pajak menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal karena pajak menjadi pendapatan terbesar negara dan mampu menjadi alat untuk menyeimbangkan ekonomi. Keynes juga berpendapat bahwa ketika ekonomi mengalami resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak. Teori ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks optimasi kebijakan fiskal dalam menangani dampak ekonomi dari COVID-19. Dengan adanya pemotongan pajak dari pemerintah maka bisa meningkatkan disposable income dan bisa menstimulasi perekonomian dengan bertambahnya permintaan, dengan begitu pengeluaran akan meningkat dan berefek pada pendapatan nasional. Selain itu Keynes juga beranggapan bahwasanya defisit anggaran bukanlah sesuatu yang negatif selama masa resesi atau depresi ekonomi. Menurut dia, defisit anggaran dapat digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk stimulus permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi pandemi, pemerintah dapat menggunakan defisit anggaran untuk membiayai kebijakan fiskal yang bertujuan mengatasi dampak ekonomi COVID-19.

2.2 Konsep-konsep Pemikiran

1. Stimulus Fiskal
   Menurut konsep *keynesian framework* , Stimulus fiskal ialah dorongan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah dari sisi fiskal. Kebijakan stimulus fiskal digunakan untuk menangani ekonomi yang sedang lesu, dengan adanya stimulus diharapkan bisa menjadi pemicu kegiatan perekonomian.
2. Alokasi Anggaran
   Pengelolaan anggaran merujuk pada ide perencanaan pembangunan dengan menetapkan tujuan yang terkendali, mengelola anggaran secara teknis termasuk perencanaan, pengawasan dan operasional(Granof et al., 2016; Hansen & Mowen, 2007). Dalam kondisi krisis ekonomi, pemerintah harus bisa menyusun strategi untuk menyelamatkan perekonomian negara salah satunya melalui pengamanan anggaran yaitu dengan melakukan penghematan dan realokasi anggaran pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan bisa menjadi tumpuan terhindar dari krisis dan mampu menggiatkan kembali dunia usaha dari keterpurukan.
3. Kesinambungan fiskal
   Kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) menurut Nurcholis Majid adalah suatu kondisi dalam satu periode yang bisa menjamin solvency di masa depan. Dikatakan berkesinambungan apabila APBN tidak dihadapkan pada tekanan pembiayaan yang berimbas pada akumulasi utang yang berlebihan dan tidak bisa dikendalikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta memiliki surplus neraca dasar yang cukup dan bisa menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap konstan atau menurun secara bertahap untuk pemulihan yang berkelanjutan.

2.3 Variabel dan Indikator

1. Tingkat PDB: Memperhatikan perubahan dalam tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator keberhasilan kebijakan fiskal dalam memulihkan perekonomian.
2. Tingkat Pengangguran: Mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
3. Pendapatan Pajak: Meneliti kebijakan pemotongan pajak atau peningkatan tarif pajak untuk memperoleh pendapatan fiskal tambahan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Lativa (2021), Virus Covid-19 membawa dampak bagi perekonomian sehingga mengharuskan pemerintah mengupayakan beragam cara untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu, salah satunya lewat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian anggaran negara baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis apa saja kebijakan yang di terapkan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dalam pengumpulan data. Dalam penelitian tersebut membahas tentang beberapa kebijakan fiskal yang dipakai oleh pemerintah

Indonesia seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan refocusing APBN. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19.

PENDEKATAN

Metode yang diterapkan dalam esai ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan teknik pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk mengkaji hubungan sosial dan deskripsi fakta(Saraclaers, 1993). Untuk datanya sendiri penulis menggali dari berbagai studi literatur baik jurnal, dokumen, data publikasi maupun website resmi yang memuat informasi yang sesuai dengan esai ini.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Pemerintah merespon cepat dengan dengan adanya pandemi, membuat APBN menjadi adaptif dengan meningkatkan belanja melalui program PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan kurun waktu dua tahun di masa pandemi. Keadaan tersebut menyebabkan defisit anggaran yang lumayan besar, dikarenakan belanja yang begitu masif ditambah minimnya pendapatan yang masih belum optimal dikarenakan belum pulihnya ekonomi serta kelonggaran perpajakan bagi para pelaku ekonomi. Tahun 2021 APBN mengalami defisit sebesar 4,65% atau mencapai Rp 783 triliun dari PDB, selain itu pemerintah melakukan belanja negara yang ekspansif sebesar Rp 2.786 triliun. Adanya belanja yang begitu masif diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi ketika potensi penerimaan belum pulih. Realisasi pendapatan negara dan hibah yang naik sebesar 21,56% atau mencapai Rp 2.003 triliun dibanding tahun sebelumnya merupakan dampak dari kasus COVID-19 yang melandai di semester kedua tahun 2021, sehingga turut memberikan kontribusi positif pada pendapatan negara. Tren kenaikan belanja negara terlihat di tahun 2020 dimana belanja negara mengalami kenaikan sebesar 12,15% dan sebesar 7,37% di tahun 2021. Tren tersebut secara perlahan mampu membantu meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2021 dan puncaknya pada kuartal IV sebesar 5,02%, berbeda dengan 2020 dimana ekonomi Indonesia mengalami minus sebesar 2,07%. Konsumsi rumah tangga dan investasi atau PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) masih menjadi sumber utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Keduanya memberikan kontribusi sebesar 85,23% terhadap pembentukan PDB. Sepanjang tahun 2021, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 2,02% dibanding dari tahun 2020 yaitu -2,63%. Sedangkan PMTB meningkat sebesar 3,8% meningkat dari tahun 2020 yaitu -4,96%. Namun yang paling menonjol adalah ekspor. Selama tahun 2021, ekspor tumbuh 24,04%. Jauh lebih baik dari tahun 2020 sebesar -8,14%. Berdasarkan data diatas, belanja pemerintah yang ekspansif, bisa mendorong perekonomian ke arah yang positif. Pengimplementasian kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi masalah ini, ternyata efektif untuk menghindarkan perekonomian Indonesia dari jurang resesi di tahun 2020.

Pemberian Stimulus Guna Mengurangi Angka Pengangguran

Perekonomian yang melemah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 juga berimbas pada tenagakerja di Indonesia, yaitu bertambahnya angka pengangguran. Berbagai sektor juga terdampak dengan kondisi seperti ini, karena perekonomian melemah, beberapa perusahaan kekurangan uang tunai sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke beberapa tenaga kerja atau karyawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah lowongan selalu mengalami penurunan hingga 62% pada Mei 2020 dibandingkan Februari 2020, itu artinya ada penurunan dalam permintaan tenaga kerja (Thomas, 2020). Beberapa sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 diantaranya yaitu sektor keuangan, rumah tangga, usaha mikro, pariwisata (Firdaus, 2020), sektor mall, sektor tekstil, dan sebagainya (Thomas, 2020). Sektor yang paling banyak terjadi pengurangan adalah sektor perdagangan dimana sekitar 677.000 - 953.200 orang pekerja tidak terserap dan sektor konstruksi dengan proporsi sebesar 3,2% - 4,5% dari jumlah pekerja di sektor tersebut pada bulan Februari 2020. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 2020 dimana sektor perdagangan, konstruksi, manufaktur, jasa dan akomodasi akan banyak kehilangan tenaga kerja. Berdasarkan studi dari Indayani dan Hartono (2020), Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) per 13 April 2020, dari sektor formal sebanyak 212.394 pekerja di-PHK dan1.205.191 pekerja di rumahkan. Selain di sektor informal, ada sekitar 282.000 orang tanpa penghasilan. Berdasarkan data BP Jamsostek, jumlah pekerja yang dipecat dan dipulangkan sebanyak 454.000 di sektor formal dan 537.000 di sektor informal. Sedangkan di beberapa sektor seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi serta kegiatan sosial kemungkinan masih mampu menyerap tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. (Rizal, 2020). Mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) guna menghadapi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini ditujukan kepada para pekerja, khususnya subsidi upah dan program kartu prakerja yang termasuk dalam kelompok program PEN perlindungan sosial. Sebelumnya Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, namun setelah adanya COVID-19 dilakukan refocusing dengan tujuan tambahan yaitu adanya insentif untuk membantu daya beli pekerja dan UMKM yang terdampak pandemi, itu artinya Kartu Prakerja berubah menjadi bantuan semi bansos di masa COVID-19. Menurut catatan BPS, sebanyak 66,47% menerima program kartu prakerja dan statusnya masih bekerja, 22,24% berstatus pengangguran dan sisanya, 11,29% adalah Bukan Angkatan Kerja. Dari data tersebut sekitar 63% berstatus pekerja penuh waktu dan 36% adalah pekerja paruh waktu atau bekerja kurang dari 35 jam/minggu yang termasuk kategori setengah menganggur, mendapat manfaat dari program kartu pra kerja. Banyaknya masyarakat yang menerima Kartu Prakerja dengan status pengangguran penuh maupun setengah pengangguran menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja tepat sasaran.. Namun masih ada kendala yang masih ditemukan pada program kartu prakerja yaitu jenis pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, kesulitan akses digital dan literasi teknologi, kredibilitas materi pelatihan Kartu Prakerja masih perlu diuji, program kartu prakerja dinilai lebih memihak kelas menengah dan perkotaan. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi upah diatur dalam Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang dukungan pemerintah terhadap subsidi upah. Subsidi gaji ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 600.000,- sebulan sebanyak 4 kali dan dibayarkan setiap dua bulan pada tahun 2020. Beberapa syarat program subsidi upah antara lain adalah warga negara Indonesia, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS, pekerja/karyawan penerima gaji/upah, mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai Juni 2020, gaji kurang dari Rp5 juta sesuai gaji/upah dan Penerima Program Subsidi Upah hanya terbuka bagi pekerja yang aktif membayar BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020 dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Kebijakan ini menimbulkan masalah bagi pekerja informal karena tidak memiliki kewajiban kontraktual, tidak termasuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mendapatkan jaminan apapun dari perusahaan. Pasalnya,

subjek yang terdampak pandemi Covid-19 bukan cuma pekerja di sektor formal, sektor informal pun termasuk. Selain itu, pekerja informal memiliki ketergantungan pada pendapatan harian dan biasanya tidak memiliki tabungan. Pekerja di sektor informal juga harus dimasukkan dalam kriteria, karena mereka dibayar kurang dari Rp 5 juta. Dengan meningkatkan cakupan penerima maka manfaat dari subsidi gaji akan lebih terasa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adanya berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran, nyatanya dalam pengimplementasiannya masih belum efektif, hal itu bisa dilihat dari data BPS dimana angka pengangguran di tahun 2020 sebanyak 9,77 juta orang, sedangkan di tahun 2021 masih ada 9,1 juta orang, berarti jumlah tersebut hanya turun sekitar 670 ribu orang saja. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran menjadi sumber masalah utama dalam hal ini.

Merelaksasi Pajak

Dikeluarkannya kebijakan berupa pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50% oleh pemerintah adalah sebuah langkah maju di bidang perpajakan dibandingkan dengan kebijakan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 dalam PMK-23/PMK.03/2020 yang sebelumnya hanya menurunkan pembayaran PPh 25 sebesar 30%. Akan tetapi dalam kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis di masa pandemi, pemerintah seharusnya bisa melihat bahwa adanya kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha dalam mempertahankan usahanya. Alangkah baik apabila pemerintah sepenuhnya membebaskan angsuran PPh 25 untuk memfasilitasi arus kas perusahaan. Selain itu pemerintah membuat kebijakan pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor pada 721 KLU bagi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hal ini memberikan manfaat pada sektor bisnis yang menerima keringanan pembebasan PPh 22 Impor, dana yang awalnya diberikan ke kas negara, akhirnya bisa digunakan sebagai dana untuk percepatan arus kas serta operasional perdagangan. Pada industri kesehatan adanya pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor dapat meringankan para pelaku bisnis untuk meneruskan usahanya, penyediaan alat, dan juga membeli bahan produksi, sehingga ada peluang untuk terciptanya percepatan pemulihan ekonomi. Selain kebijakan tadi, ada kebijakan pelonggaran pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Kondisi pendapatan pajak di Indonesia pada kuartal I 2020 tercatat turun hingga 2,5%. Untuk menangani dampak COVID-19 ada beberapa instrumen pajak yang mengalami minus setelah digunakan diantaranya yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Adanya kebijakan jaga jarak, karantina maupun PSBB memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi di segala sektor, sehingga menimbulkan perlambatan dalam usaha meningkatkan ekonomi. Berkurangnya tenaga kerja, pengangguran dan kemiskinan yang bertambah akan berpengaruh pada pendapatan negara yaitu pajak penghasilan (PPh) (Eva et al., 2020).

KESIMPULAN

Virus Covid-19 membawa dampak bagi perekonomian sehingga mengharuskan pemerintah mengupayakan beragam cara untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu, kebijakan fiskal adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian anggaran negara baik penerimaan maupun pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, ketika ekonomi mengalami resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran dan melonggarkan pajak. Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya

menaikkan PDB dan merancang APBN menjadi adaptif dengan meningkatkan belanja, sehingga menyebabkan defisit anggaran. Namun hal tersebut berbuah manis, secara perlahan kebijakan fiskal ekspansif mampu membantu meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, dimana ekonomi Indonesia di tahun 2021 naik sebesar 3,69%. Selanjutnya ada program kartu prakerja dan subsidi gaji yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran, namun kebijakan tersebut dinilai masih kurang efektif karena belum bisa menekan angka pengangguran secara signifikan, dimana penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran menjadi sumber masalah utama. Dan yang terakhir ada pelonggaran pembayaran pajak, ada beragam kebijakan yang diciptakan mulai dari Pengurangan Angsuran 50% PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan PPh 22 Impor, pelonggaran pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP. Dalam kondisi ekonomi negara yang sedang bergejolak, pemerintah diharapkan mengambil langkah yang tepat untuk menentukan arah perekonomian. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah untuk menangani pandemi dengan berbagai strategi menemui titik terang atau artinya berjalan efektif untuk memulihkan ekonomi dan mengurangi pengangguran meskipun tidak terlalu signifikan. Setidaknya ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi tertekan dan masih bisa bernafas di tahun selanjutnya serta bisa terhindar dari jurang resesi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(1), 162–181. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181

Ahmad Suaidy. (2020). Stimulus Fiskal di Tengah Badai Pandemi. *Anggaran.Kemenkeu.Go.Id*, *April*.

Akhmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid 19. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, *3*(1), 67–77. https://doi.org/10.52593/mtq.03.1.05

Ambarwati, R., Susanto, & Tumanggor, S. (2021). *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19*. *1*(2), 815–826.

Anggraeni, C., Erina, L., & Effendi, S. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9

Atmojo, R. W. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, *7*(2), 194–202. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i2.20160

Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021

Burhanuddin, C. I., Syamsuddin, S., Nurdin, M., Ibrahim, F. N. A., & Rismayanti, R. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa. *Owner*, *6*(4), 3950–3958. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1162

Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, *16*(2), 206–213.

Fathurrahman, A. (2016). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Islam. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *4*(1), 1–23.

Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, *4*(2), 118. https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936

Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Administrative Law and Governance Journal, 3(4), 392–348.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia*. 1–69.

Koordinator, K., Perekonomian, B., Indonesia, R., & Pers, S. (2023). *Dancing in the Storm , Pemerintah Jaga Resiliensi Perekonomian Hadapi Ancaman Resesi Global 2023*. *November 2022*, 6–10.

Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(3), 720–729. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227

Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, *2021*(3), 15.

Maulida, R. (2018). Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam- Macam Kebijakan Fiskal. Onine- Pajak.Com.

Minarni, M. (2021). Studi komparasi pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang keuangan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(2), 734–747. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2406.

Muda, D. (2020). Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5(2), 212–224.

Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Widya Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 78-86.

Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, *31*(01), 18–30. https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.495

Nurlina, & Zurjani. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, *2*(3), 126–136. https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434

Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 3487–3493. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, *2*(2), 248–264. https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227

Rizal Ma'ruf, M., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Fiscal Policy and the Impact on Indonesians Economic Growth During the Pandemic. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, *10*(3), 346–356.

Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1), 20–29. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706.

Tambunan, M. R. U. . (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untukKemudahan Ekonomi

saat Masa Pandemi Covid-19. Jurnal

Administrasi Dan Kebijakan Publik, 5(2), 173–192.

Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(2), 156–167.

Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19. *Ekonomika*, *6*, 96–109.

Sudirman, I. W. (2014). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Kencana

Suksmonohadi, M., & Indira, D. (2020). Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19. *Bank Indonesia*, *Edisi II*, 89–112. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5__Artikel_II-2020.pdf

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261

Wijayanti, A., & Ngadiman. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, *3*(1), 10. http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB I-BAB III.pdf